

## Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum di Provinsi Sumatera Utara

**Jos Prasetya Siregar<sup>1</sup> Janpatar Simamora<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,  
Indonesia<sup>1,2</sup>

Email: [jos.siregar@student.uhn.ac.id](mailto:jos.siregar@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup> [patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstract**

*Harmonization of regulations is closely related to the hierarchy in the legal system in Indonesia. This process is important to overcome overlaps between regulations at different levels and to harmonize regulations that are of the same level but are not harmonious. Disharmony in a regulation can result in regulations conflicting with each other or with higher regulations. This research will discuss the role of drafting legislation for the North Sumatra Ministry of Law and Human Rights regional office in harmonizing regional regulations in North Sumatra province. Apart from that, this research will also highlight the role of regional governments and regional people's representative councils as regional government administrators in realizing legal certainty through the formation of regional regulations.*

**Keywords:** *Harmonization, Legislative Drafter, Local Regulation*

### **Abstrak**

Pengharmonisasian suatu peraturan berkaitan erat dengan hirarki dalam system perundang-undangan di Indonesia. Proses ini penting untuk menghindari ketidakserasian antara peraturan yang memiliki tingkat yang berbeda serta untuk menyelaraskan peraturan-peraturan yang setingkat tetapi tidak harmonis. Ketidakharmonisan suatu peraturan dapat mengakibatkan bertentangnya peraturan terhadap satu sama lain maupun terhadap peraturan yang lebih tinggi. Penelitian ini akan membahas mengenai peran perancang perundang-undangan kantor wilayah kemenkumham sumatera utara dalam mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, penelitian ini juga akan menyoroti peran Pemerintah Daerah beserta badan legislatif daerah (DPRD) selaku instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah dalam mewujudkan kepastian hukum melalui pembentukan peraturan daerah.

**Kata Kunci:** Harmonisasi, Perancang Perundang-Undangan, Peraturan Daerah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## **PENDAHULUAN**

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengelola dan mengurus pemerintahan di daerahnya sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sebagai instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan di daerah. Hal ini dilakukan melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Prinsip otonomi yang luas dilimpahkan kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat daerah yang sejahtera dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan dan aspirasi rakyat daerah. Pelaksanaan otonomi daerah tidak bisa dipahami sebagai kebebasan tanp batas. Pengelolaan pemerintahan daerah harus tetap berpedoman pada batasan yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pemberian hak otonomi kepada daerah bertujuan agar kepala daerah lebih memahami kebutuhan masyarakat daerah.<sup>1</sup> Pembangunan hukum di

<sup>1</sup> I Kadek Yuliana, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?", Vol. 10, 2021, Hlm. 111.

Indonesia dilaksanakan dengan terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan demi terjaminnya perlindungan setiap hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses ini berlangsung melalui pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dengan meliputi langkah-langkah yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>2</sup> Peraturan perundang-undangan sendiri merujuk pada peraturan tertulis yang bersifat mengikat secara umum yang dibentuk dan ditetapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang (legislatif bersama dengan pemerintah) dan wajib mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 1 angka 2 UU 12/2011).

Meskipun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjadi dasar pembentukan peraturan daerah, perkembangan kebutuhan hukum dan dinamika dalam pembuatan peraturan telah menyebabkan adanya penyesuaian dalam proses pembentukannya. Banyaknya lembaga/pejabat pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, seringkali menimbulkan ketidakselarasan antar norma hukum. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang berwenang juga bertanggung jawab untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi hukum, agar tercipta keselarasan antara peraturan yang ada.<sup>3</sup> Dengan demikian, sebelum rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah yang sah, perlu untuk dilakukan upaya untuk memastikan peraturan yang dibentuk tidak saling tumpang tindih atau tidak harmonis. Ketidakserasian peraturan dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap kelancaran pemerintahan daerah. Salah satu langkah krusial dalam pembentukan peraturan adalah proses pengharmonisan. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan, menyatukan, dan memperkuat rancangan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat formal maupun material, yang harus diaplikasikan dengan baik agar tercipta peraturan yang efektif.<sup>4</sup>

Banyaknya peraturan daerah yang dianggap bermasalah sering kali disebabkan oleh ketidakselarasan di antara berbagai peraturan yang ada. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakjelasan dalam Undang-Undang mengenai siapa yang berwenang dalam pelaksanaan pengharmonisan. Hal ini berpotensi mengakibatkan tumpang tindihnya kewenangan dalam proses tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perlu ada instansi terkait yang bertanggung jawab dalam mengoreksi atau memeriksa produk hukum yang dihasilkan, khususnya selama proses pembentukan Peraturan Daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan tercapainya kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Salah satu cara efektif untuk mencapai kepastian hukum tersebut adalah dengan melakukan pengharmonisan antara satu peraturan dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menetapkan definisi yang jelas mengenai proses pembuatan peraturan tersebut. Proses ini mencakup beberapa langkah, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, setiap tahapan yang telah ditetapkan harus

---

<sup>2</sup> Fakhry Amin dkk., "Ilmu Perundang-Undang", (Serang-PT. Sada Kurnia Pustaka: 2023), hlm. 168.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 169.

<sup>4</sup> Ririn Agustin Aritonang, "Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA", Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 49.

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 50.

<sup>6</sup> Eko Haryanto, "Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Suatu Peraturan Daerah", Vol. 4, No. 2, Jurnal Ensiklopedia, 2022, hlm. 137.

dilaksanakan dengan penuh komitmen tanpa terkecuali. Jika salah satu dari tahapan tersebut terlewat, maka produk yang dihasilkan berisiko mengalami cacat atau mengalami kegagalan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang sah. Namun masalah timbul karena ketentuan mengenai pelaksanaan pengharmonisasian tidak dijelaskan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari kementrian, Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu lembaga kementrian yang memiliki peran penting proses pengharmonisasian peraturan daerah. Proses ini dilaksanakan oleh perancang perundang-undangan yang bertugas untuk memastikan agar regulasi daerah sesuai dan sinkron dengan ketentuan yang lebih tinggi. Sebagaimana telah ditegaskan dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah. Dalam hal ini, rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang disusun di tingkat daerah diperlukan pengharmonisasian oleh perancang perundang-undangan. Perancang perundang-undangan merupakan Aparatur Sipil Negara yang telah diangkat dan dibewikan wewenang, tugas, serta hak penuh untuk melaksanakan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Tugas ini khususnya terhadap pembentukan peraturan daerah serta peraturan-peraturan lainnya yang setingkat dan/atau berada dibawah peraturan daerah seperti peraturan gubernur, peraturan bupati/wali kota, peraturan desa, peraturan kepala desa, serta peraturan lain yang setingkat.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu dengan mengadopsi metode penelitian hukum yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. (Soerjono Soekanto) mengatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian dengan melakukan pengkajian bahan pustaka serta menelusuri peraturan-peraturan dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini mencakup buku, jurnal serta pendapat ahli yang mendukung topik penelitian. Selain itu, surat kabar dan website juga dimanfaatkan sebagai bahan pendukung untuk mendalami topik yang dibahas dalam jurnal ini. Hasil analisis dari beberapa sumber hukum yang dalam penelitian menghasilkan data yang bersifat kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengharmonisasian Peraturan Daerah oleh Perancang Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara**

Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk peraturan hukum yang berada di tingkat paling rendah dalam hierarki perundang-undangan. Meskipun Perda memiliki cakupan materi yang sangat luas, ada keterbatasan dalam fleksibilitasnya, karena harus sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi/diatasnya.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya disharmoni hukum, maka perlu dilakukan proses harmonisasi sebagai bagian dari penyusunan seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuan pengharmonisasian ini adalah untuk menciptakan norma yang saling mendukung diantara berbagai peraturan perundang-undangan. Harmonisasi norma hukum sangatlah krusial demi terwujudnya ketertiban sistem hukum dalam negeri. Ketidakharmonisan dapat melemahkan efektivitas peraturan yang lebih rendah, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam penerapannya, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengurangi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan dan

---

<sup>7</sup> Muh. Farhan Arfandy, "Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis", Vol. 3, 2024, hlm. 42.

bahkan dapat menimbulkan disfungsi dalam sistem hukum itu sendiri.<sup>8</sup> Perancang Kanwil SUMUT merupakan tenaga profesional yang netral dan memandang Perda sebagai produk hukum yang harus memenuhi kriteria secara teknis (harmonis baik secara horizontal maupun vertikal) serta sesuai dengan asas-asas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi pihak Kanwil untuk meyakinkan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/kota, termasuk SKPD dan DPRD, melalui komunikasi secara langsung (tatap muka). Hal ini bertujuan agar perancang kanwil diakui dan dilibatkan dalam tahapan pembuatan Raperda terkhususnya dalam fase perencanaan peraturan.<sup>9</sup> Sinkronisasi dan harmonisasi sangat diperlukan mengingat karena dinamika hukum yang muncul akibat pembentukan atau pengesahan peraturan perundang-undangan yang baru. Situasi ini dapat mengakibatkan produk hukum yang dihasilkan menjadi tidak selaras atau tidak sinkron terhadap peraturan-peraturan baru yang sudah diundangkan.<sup>10</sup> Prosedur pengharmonisasian rancangan peraturan daerah (Raperda), telah diatur sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Menteri No. 22 Tahun 2018. Dalam proses ini, pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah harus dimuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pembina Perancang Perundang-undangan melalui kantor wilayah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan peraturan daerah dengan Pancasila, UUD RI/1945, serta peraturan lainnya yang setingkat maupun yang lebih tinggi. Pengharmonisasian dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh Pemerintah Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Permohonan ini wajib dilengkapi dengan penjelasan atau keterangan serta naskah dari rancangan peraturan daerah tersebut.

Raperda yang telah melalui proses harmonisasi diharapkan dapat menjadi Perda yang bermanfaat dan efektif. Akan tetapi, rendahnya partisipasi dari daerah dalam pengiriman Raperda yang tercantum didalam Daftar Prolegda untuk diharmonisasikan disebabkan oleh tidak adanya kewajiban yang mewajibkan Kantor Wilayah Kemenkumham untuk melakukan harmonisasi tersebut. Akibatnya, hasil harmonisasi tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang diinginkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak sepenuhnya terwujud.<sup>11</sup> Dalam tahapan pengharmonisasian, Perancang Kanwil harus memperhatikan aspek penting yang harus dimuat dalam materi muatan peraturan daerah. Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undanguan Kemenkumham (2011:15), dalam pembuatan suatu peraturan daerah setidaknya terdapat tiga landasan penting yang perlu diperhatikan. Pertama, landasan filosofis yang berisi pertimbangan untuk memastikan bahwa setiap peraturan yang dibentuk harus mencerminkan pandangan hidup, kesadaran, serta cita-cita hukum yang dianut oleh masyarakat. Landasan ini mengakar pada nilai-nilai yang tertanam di dalam Pancasila serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merefleksikan jiwa dan filosofi bangsa Indonesia. Kedua, terdapat landasan sosiologis, yang memberikan alasan bahwa peraturan yang dihasilkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan ini sangat berkaitan erat realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga peraturan yang dibuat dapat menyesuaikan dan menjawab tantangan yang dihadapi. Ketiga, landasan yuridis, yang menguraikan pertimbangan yang mendasari pembuatan peraturan untuk menyelesaikan

---

<sup>8</sup> Pusdatin Kanwil KEMEMKUMHAM Provinsi Sumatera Utara, (7 Desember 2023), Harmonisasi Raperda. Diakses dari <https://sumut.kemerkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/hukum-dan-ham-2/harmonisasi-raperda>

<sup>9</sup> Taufik H. Simatupang, "Peran Perancang Peraturan Perundang-Undanguan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah", Vol. 1, 2017, hlm. 22.

<sup>10</sup> Arie Elcaputera dkk., "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah", Vol. 11, 2022, hlm. 126.

<sup>11</sup> Alsyam dkk., "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019", Vol. 5, 2021, hlm. 72.

segala persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang ada. Dalam proses ini, sangat penting untuk mempertimbangkan peraturan yang sudah ada. Apakah perlu dilakukan perubahan atau bahkan pencabutan peraturan supaya dapat menciptakan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat. Aspek ini juga berhubungan dengan isu atau permasalahan hukum yang menyangkut substansi atau materi yang dimuat. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru. Berbagai isu hukum yang sering muncul mencakup peraturan yang sudah tidak sesuai, peraturan yang tidak harmoni, atau saling tumpang tindih, serta regulasi yang memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada undang-undang, yang menyebabkan efikasinya menjadi lemah. Selain itu, mungkin juga ditemukan peraturan yang ada tetapi dianggap tidak relevan dengan kebutuhan atau bahkan situasi di mana peraturan yang diperlukan sama sekali belum tersedia.

### **Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Sebagai Instansi yang Menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Pembentukan Peraturan Daerah**

Peraturan daerah selaku bagian dari hirarki perundang-undangan berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan. Dalam konteks ini, materi yang terkandung dalam peraturan daerah biasanya mencerminkan kondisi khusus suatu daerah yang dihadapi sebagai permasalahan serta menjabarkan ketentuan dari undang-undang yang lebih tinggi.<sup>12</sup> Secara konseptual, pemberian hak otonomi kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan mempunyai tujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat demokrasi, serta menciptakan pemerataan dan keadilan. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan kondisi di setiap daerah dapat menjadi lebih baik. Harapan ini sejatinya tidak berlebihan, mengingat setiap daerah memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi dan keunikan yang dimilikinya.<sup>13</sup> Penerapan otonomi oleh daerah seharusnya dipandang sebagai peluang untuk pengembangan suatu wilayah. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah memberikan keleluasaan dengan keleluasaan yang memungkinkan pemerintah daerah mengambil inisiatif lebih besar. Hal ini juga memberikan kewenangan bagi daerah untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda), yang berperan penting sebagai alat pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Agar dapat menghasilkan Perda yang efektif dan tidak bermasalah, para perancang Perda perlu memahami makna otonomi daerah secara komprehensif.<sup>14</sup> Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat, baik dalam kelompok maupun secara individu, merupakan elemen yang tak terpisahkan dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam sistem pemerintahan daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>15</sup>

Peraturan daerah bukanlah hak eksklusif DPRD, melainkan juga memerlukan persetujuan dari Pemerintah Daerah. Keduanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk peraturan daerah yang integral dalam sistem pemerintahan daerah. Peraturan daerah yang berkualitas sangat penting untuk menjaga pelaksanaan otonomi daerah yang efektif. Oleh karena itu, tingginya tingkat pembatalan peraturan daerah menimbulkan pertanyaan tentang kualitas peraturan yang telah ada. Pertanyaan ini menggugah kita untuk mempertimbangkan

---

<sup>12</sup> Fakhry Amin, Op. Cit., hlm. 99.

<sup>13</sup> Kaharudin dkk., "Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembagunan Daerah", (Lombok: CV. Putra Rinjani: 2021), hlm. 5.

<sup>14</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", Vol. 10, No.19, 2014, hlm. 27.

<sup>15</sup> Muhyar Nugraha, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 31.

sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam berperan sebagai lembaga pembentuk peraturan. Peraturan Daerah (Perda) disusun melalui kerjasama antara DPRD dan Kepala Daerah untuk mencapai kesepakatan yang harmonis. Proses ini melibatkan pembahasan serta persetujuan Perda yang dilakukan di DPRD. Penyusunan Perda tidak terjadi secara mendadak, melainkan dimulai dengan langkah-langkah yang cermat dalam merancang draf Perda.<sup>16</sup> Sebagaimana umumnya pengaturan hukum, peraturan daerah juga merupakan bagian integral atas norma hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Dalam konteks yuridis, pengaturan hukum berangkat dari pemahaman bahwa aturan hukum harus dilihat sebagai manifestasi dari norma dengan dampak yang nyata. Pemikiran ini mencerminkan bahwa setiap aturan adalah representasi dari suatu norma serta kondisi yang berlaku di lapangan. Oleh karena itu, pembentukan kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah seharusnya fokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pembuatan peraturan daerah, penting untuk mempertimbangkan kondisi, aspirasi, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh masyarakat.<sup>17</sup>

Sebuah Peraturan Daerah (Perda) merupakan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mengelola otonomi daerah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari Perda ini yaitu untuk menetapkan kerangka hukum yang mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga tidak berjalan tanpa batas. Pembatasan yang diterapkan bukan bertujuan untuk memberlakukan tindakan represif yang melanggar hak asasi manusia, melainkan sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada warga, sehingga mereka merasa didukung, dilindungi, dan dihargai keberadaannya.<sup>18</sup> Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mendukung kepentingan publik dan selaras dengan kebutuhan masyarakat merupakan dasar dan pedoman krusial dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>19</sup> Proses pembentukan peraturan daerah melibatkan perencanaan yang mengacu pada kondisi sosial masa depan oleh pemerintah daerah. Dalam perencanaan ini, pemerintah daerah dituntut untuk mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan pihak-pihak yang menjadi target peraturan.<sup>20</sup> Kemampuan anggota DPRD dalam memahami, menguasai, dan menghasilkan produk hukum memiliki pengaruh besar terhadap kualitas Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu, anggota DPRD perlu memahami secara mendalam tentang sistematika penyusunan Perda, baik dari segi struktural maupun fungsional.<sup>21</sup> Dalam merumuskan sebuah peraturan daerah, DPRD perlu terlebih dahulu mempertimbangkan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Peraturan yang dihasilkan harus mampu memberikan dampak positif dan mendukung kepentingan rakyat, tanpa mengesampingkan tujuan serta kepentingan pemerintah daerah tersebut.<sup>22</sup> Meskipun terdapat berbagai Undang-Undang dan peraturan yang memberikan keleluasaan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengajukan hak inisiatifnya, pada kenyataannya hak tersebut sering kali tidak dimanfaatkan untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang(Raperda). Padahal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan ruang dan dasar hukum yang kokoh bagi anggota

---

<sup>16</sup> Widoyo, "Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan)", Vol. 14, No. 2, 2019, hlm. 97.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 16.

<sup>18</sup> Muh. Farhan Arfandy, "Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis", Vol. 3, 2024, hlm. 41.

<sup>19</sup> M. Farhan Yusuf dkk., "Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Pengawasan", Vol. 1, Jurnal Ilmu Hukum, 2020, hlm.5.

<sup>20</sup> Firman Freaddy Busroh, "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum", Vol. 4, No. 3, Jurnal Interpretasi Hukum, 2023, hlm. 703.

<sup>21</sup> Nova Yarsina, "Efektivitas Pelaksanaan Inisiatif DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah", Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 32.

<sup>22</sup> Fahriany Yusuf dkk., "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019", Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018, hlm. 1195.

DPRD untuk memanfaatkan hak inisiatif ini. Hal ini menunjukkan bahwa posisi DPRD sebagai wakil rakyat sangatlah penting.<sup>23</sup> Sebagai instansi yang bertindak sebagai wakil rakyat, tidak dapat terpisah dari kehidupan masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, secara substansial dalam setiap tindakan dan perilakunya, DPRD harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dari bagian budaya masyarakat yang diwakilinya.<sup>24</sup> Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting dalam era otonomi daerah. Melalui partisipasi ini, komunikasi publik dapat terjalin, yang pada hakikatnya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan pemerintah serta menjamin keterbukaan informasi. Ini juga memberikan ruang untuk gagasan-gagasan baru, yang membantu memperluas pemahaman komprehensif tentang berbagai isu. Dengan adanya partisipasi, kemungkinan terjadinya konflik dalam penerapan keputusan dapat diminimalkan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah. Selain itu, partisipasi ini mendorong masyarakat untuk mengawasi tindakan pemerintah.<sup>25</sup>

## **KESIMPULAN**

Pengharmonisasian suatu peraturan merupakan bagian integral dari proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena jika proses ini tidak dilalui maka peraturan tersebut dapat berpotensi mengalami kecacatan atau kegagalan. Mengharmonisasikan berarti menyelaraskan suatu peraturan dengan peraturan lain yang kedudukannya lebih tinggi maupun dengan peraturan lain yang setingkat sehingga menghindari terjadinya ketidakserasian atau konflik antar peraturan. Pemerintah daerah bersama dengan DPRD merupakan instansi yang menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sebagai bagian dari hak otonomi daerah. Untuk itu, suatu peraturan daerah yang berkualitas sangat penting untuk melaksanakan otonomi daerah yang efektif. Suatu peraturan daerah umumnya menampung keadaan khusus sesuai dengan keunikan suatu daerah sehingga menciptakan kebutuhan yang khusus bagi masyarakat daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alsiam dkk., "Pelaksanaan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Barat Dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019", Vol. 5, 2021.
- Amin Fakhry., Ilmu Perundang-Undangan, (Serang: PT. Sada Kurnia Pustaka: 2023)
- Arfandy Farhan Muh., "Peran DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Demokratis", Vol. 3, 2024.
- Aritonang Agustin Ririn., Harmonisasi Peraturan Daerah Guna Meminimalisir Konflik NORMA, Volume 2, Nomor 1, Mei 2023.
- Bunga Marten., "Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah", Jurnal Hukum & Pembangunan, No. 4, 2019.
- Busroh Firman Freaddy., "Harmonisasi Regulasi di Indonesia: Simplikasi dan Sinkronisasi Untuk Peningkatan Efektivitas Hukum", Vol. 4, No. 3, Jurnal Interpretasi Hukum, 2023.
- Elcaputera Arie dkk., "Urgensi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah : Sebuah Analisis Tantangan dan Strategi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Dalam Rangka Penguatan Otonomi Daerah", Vol. 11, 2022.

---

<sup>23</sup> Widoyo, "Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan)", Vol. 14, 2019, hlm. 94.

<sup>24</sup> Rudi Santoso dkk., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", Vol. 1, No.1, 2021, hlm. 79.

<sup>25</sup> Marten Bunga, 'Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah', Jurnal Hukum @ Pembangunan, No. 4, 2019, hlm. 825.

- Haryanto Eko., Harmonisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogate Legi Inferiori Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Suatu Peraturan Daerah, Vol. 4, No. 2, Jurnal Ensiklopedia, 2022.
- Kaharuddin, Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan Daerah, (Lombok: CV. Putra Rinjani: 2021)
- Nova Yarsina, “Efektivitas Pelaksanaan Inisiatif DPRD dalam Pembuatan Peraturan Daerah”, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Nugraha Muhyar., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Vol. 3, No. 1, 2016.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang Dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.
- Pusdatin Kantor Wilayah KEMEMKUMHAM Provinsi Sumatera Utara, (diakses pada 7 Desember 2023), Harmonisasi Raperda. Diakses dari: <https://sumut.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/hukum-dan-ham-2/harmonisasi-raperda>
- Santoso Rudi dkk., “Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”, Vol. 1, No.1, 2021.
- Simatupang H Taufik., “Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah”, Vol. 1, 2017.
- Suharjono Muhammad., “Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No.19, 2014.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Widoyo, “Optimalisasi Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan”, Vol. 14, 2019.
- Yuliana Kadek I., Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah: Bagaimana Kewenangan Biro Hukum?, Vol. 10, 2021.
- Yusuf Fahryani dkk., “Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Periode 2014-2019”, 2018.
- Yusuf Farhan M. dkk., “Efektivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Fungsi Pengawasan”, Vol. 1, 2020